

## Kelurahan Buaran Kradenan



Jl. Parkit No. 1 Pekalongan 51132 0285428672

[buarankradenan.pekalongankota.go.id](http://buarankradenan.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Selatan /

Kelurahan Buaran Kradenan

# Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

No. SK : 060/003/III/TAHUN 2020

## Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy KTP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa Surat Pengantar dari RT atau RW (apabila RT tidak ditempat), Fc KK dan Fc KTP
2. Petugas memeriksa berkas kelengkapan
3. Petugas menginput data berkas pengajuan dari pemohon lewat SIMPATIK
4. Data dikirim melalui aplikasi ke Kecamatan Pekalongan Selatan
5. Jika data masih kurang lengkap maka ada pemberitahuan dari Kecamatan untuk memperbaiki data yang harus dilengkapi
6. Apabila data sudah lengkap maka petugas Kecamatan Pekalongan Selatan, mengirimkan legalisasi surat pengantar melalui aplikasi
7. Petugas mencetak surat pengantar
8. Berkas selesai

## Waktu Penyelesaian

## Kelurahan Buaran Kradenan



Jl. Parkit No. 1 Pekalongan 51132 0285428672

[buarankradenan.pekalongankota.go.id](http://buarankradenan.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Selatan /  
Kelurahan Buaran Kradenan

1 Hari kerja

6 (Enam) hari kerja, penyelesaian 1 (satu) hari kerja

Senin s.d. Kamis Pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB

Istirahat 12.00 – 12.30 WIB

Jumat Pukul 07.30 – 11,00 WIB

Sabtu : Jam 08.00 – 12.00

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

### Pengaduan Layanan

## Kelurahan Buaran Kradenan



Jl. Parkit No. 1 Pekalongan 51132 0285428672

[buarankradenan.pekalongankota.go.id](http://buarankradenan.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Selatan /  
Kelurahan Buaran Kradenan

1. Pengaduan Tak Langsung
  - a. Telephon : 0285- 428672
  - b. Email : *kelbuarankradenan@gmail.com*
2. Pengaduan Langsung.
  - a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
  - b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
  - c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah
  - d. Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi